


RESENSI BUKU

MENATA RUANG MASYARAKAT MAJEMUK

Anton Novenanto¹

Judul buku: LAND REFORM: Menata Ruang-ruang Komunal
Penulis: Dwi Kristanto
Penerbit: Epistema Institute
Tempat terbit: Jakarta
Tahun terbit: 2016
Halaman: Pp. xxiii + 180 hlm.



Ada dua konteks politik nasional yang membuat buku ini menjadi penting untuk dibicarakan bagi para peminat studi sosial-budaya tentang ruang/tempat. Pertama, agenda reforma agraria (*landreform*) yang menjadi prioritas pemerintah di bawah pimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Pembentukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) demi kelancaran pelaksanaan proyek pembangunan strategis nasional, khususnya yang terkait dengan tata kelola bidang tanah yang menjadi tempat bagi pembangunan tersebut, yang dianggap sebagai solusi cenderung menjadi sumber masalah baru agenda reforma agraria.

Konteks kedua adalah pengakuan hak komunal atas tanah oleh komunitas/masyarakat adat oleh negara. Dengan demikian, reforma agraria juga perlu mempertimbangkan dan mengakomodasi konsep pengelolaan tanah/ruang seperti diatur dalam hukum/aturan adat di setiap komunitas/masyarakat adat yang tersebar di seluruh penjuru wilayah Indonesia. Faktanya, setiap komunitas/masyarakat adat memiliki aturan/hukum data yang sangat beragam, khususnya dalam hal pengelolaan tanah/ruang.

¹ Jurusan Sosiologi, Universitas Brawijaya. Email: nino@ub.ac.id.

Secara khusus di Bab 2.6 (hlm. 29-45) disampaikan pelbagai definisi reforma agraria (*agrarian reform*) yang kerap tumpang-tindih dan tertukar dengan *landreform*. Pemerintah Indonesia telah melakukan pelbagai eksperimen, termasuk pada 2006 memunculkan istilah “*landreform plus*” dengan memasukkan dua komponen: *asset reform* dan *access reform*. Di negara lain, terdapat banyak variasi kegiatan *landreform* namun orientasinya adalah melakukan redistribusi atau pemerataan penguasaan lahan secara proporsional pada rakyat. Untuk kasus Indonesia, yang juga terjadi di kebanyakan negara berkembang lain, persoalan terbesar dari agenda *landreform* adalah fakta bahwa pihak swasta sering mencuri start dalam melakukan penguasaan lahan dibandingkan rakyat dan bahkan negara. Akibatnya, saat pemerintah hendak melakukan distribusi dan redistribusi pada rakyat, lahan sudah dikuasai oleh pihak swasta melalui pelbagai jalur legal ataupun ekstra-legal. Menjadi wajar kemudian bila terjadi polarisasi kepentingan antara swasta *vis-à-vis* masyarakat warga.

Dalam kenyataannya, posisi rakyat cenderung semakin lemah dibandingkan swasta dalam hal penguasaan, pemilikan, dan pengelolaan tanah (hlm. 51). Penyebab pertama adalah persoalan internal negara-bangsa yang belum tuntas sehingga menyebabkan rakyat/warga tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah dalam menghadapi arus pasar bebas global. Produk dalam negeri tidak dapat bersaing dengan produk impor. Kedua, mudahnya pemerintah mengeluarkan hak pengelolaan tanah pada pihak swasta, seperti HGU, HGB, maupun HPH. Ketiga, struktur regulatif hukum formal masih belum mengakomodasi hak komunal dari komunitas/masyarakat ada. Pada persoalan ketiga inilah buku ini hendak mengawali diskusi.

Kristanto melihat bahwa operasionalisasi *landreform* perlu mempertimbangkan dan memerhatikan struktur dan budaya masyarakat/komunitas adat. Dia melakukan serangkaian pengamatan dan analisis terhadap aturan/hukum adat tentang pola pemilikan, penguasaan dan pengelolaan tanah yang berlaku di beberapa komunitas/masyarakat adat. Komunitas/masyarakat yang menjadi sasaran peneliti adalah Batak, Penunggu (Sumatera Utara), Minangkabau, Dayak, Pegringsingan (Bali), Timor (NTT), dan Papua.

Temuan pentingnya adalah keberagaman pola relasi antara manusia dan tanah di beberapa komunitas/masyarakat adat tersebut. Dari keberagaman itulah kita dapat membuat tipologi berdasarkan cara menguasai dan memiliki tanah. *Pertama*, pola pemilikan tanah secara komunal dan penguasaan secara individual yang diwariskan melalui garis darah. Tipologi ini terbagi lagi menjadi dua mengikuti pola pewarisannya: garis ayah (patrilineal) pada adat Batak dan garis ibu (matrilineal) pada adat Minangkabau. Pada pola semacam ini penguasaan tanah hanya akan terputus (dan kembali pada kesepakatan komunal) bila tidak ada lagi penerus. *Kedua*, pola pemilikan tanah secara komunal dan penguasaan individual yang ditentukan oleh mekanisme komunal. Pola ini tidak menganut pewarisan penguasaan tanah. Pada beberapa komunitas, ada otoritas adat khusus yang mengatur siapa berhak menggarap tanah yang mana. Di Bali, otoritas itu disebut *awig-awig* yang berbeda dengan kepala suku/banjar. Di Papua, otoritas itu dipegang ketua suku. Di beberapa komunitas yang lain, pengaturan penguasaan atas tanah ditentukan

secara komunal. Pada suku Dayak, misalnya, pengelolaan tanah dilakukan secara berpindah-pindah. Kepindahan ditentukan secara komunal. Pada komunitas Penunggu, penguasaan atas tanah dapat dicabut ketika seseorang tidak lagi menggarapnya dan dialihkan pada orang lain yang membuat tanah itu kembali produktif. *Ketiga*, ada kemungkinan pola pemilikan tanah komunal beralih menjadi individual. Kondisi ini terjadi di Timor. Berbeda dengan komunitas adat lainnya yang tetap mempertahankan kepemilikan komunal, aturan/hukum adat di Timor membuka kesempatan bagi pengalihan pemilikan tanah komunal menjadi individual ketika seseorang telah lama mengelolanya secara intensif.

Reforma agraria adalah struktur politik yang mengatur pengelolaan wilayah. Ada kecenderungan struktur semacam itu harus bisa diterapkan di setiap wilayah. Persoalan muncul mengingat fakta bahwa Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang majemuk. Kemajemukan budaya dan masyarakat dari Sabang sampai Merauke menyulitkan penyusunan regulasi tunggal tentang pengaturan lahan yang dapat berlaku secara nasional.

Sumbangan terbesar buku ini adalah tawaran empat strategi penataan ruang bagi masyarakat majemuk, seperti Indonesia. Pertama, *recognition* atau pengakuan terhadap tanah yang dimiliki secara komunal/adat/ulayat oleh negara. Kedua, *recognition* + distribusi. Pengakuan terhadap tanah yang dimiliki secara komunal dan pembagian tanah negara pada mereka. Ketiga, *recognition* + redistribusi. Pengakuan terhadap tanah yang dimiliki secara komunal dan pengembalian/pembagian tanah yang pernah dikelola oleh negara atau swasta. Keempat, konsolidasi, yang dapat digunakan bagi sebuah komunitas yang tinggal di satu tempat karena kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang membuat mereka melakukan pengelolaan bersama-sama.

Buku yang diangkat dari tesis magister penulisnya ini berusaha untuk mengurai kompleksitas pengelolaan tanah/ruang komunal oleh aturan/hukum adat. Tidak hanya itu, buku ini merupakan sebuah awalan baik bagi sebuah diskusi mengusulkan inkorporasi kemajemukan budaya dalam agenda reforma agraria yang ternyata multitafsir. Oleh karena itu, buku ini sangat penting untuk dibaca oleh para peneliti tata kelola ruang dalam konteks reforma agraria. Bagi peneliti pemula, buku ini cukup membantu mengurai genealogi konsep “reforma agraria.” Bagi peneliti senior, buku ini bisa menambah khazanah kajian tata kelola ruang dengan memasukkan variabel kemajemukan komunitas/masyarakat adat di Indonesia. Tidak hanya itu, buku ini sangat berguna bagi kemunculan studi empiris dan pustaka yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi strategi penataan ruang bagi masyarakat majemuk. (*)